

EFEKTIVITAS PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE OLEH PANWASLU KECAMATAN CIAMIS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Diwan Pramulya¹, Cecep Cahya Supena²

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2}

E-mail: diwan_pramulya@unigal.ac.id¹

ABSTRAK

Kampanye merupakan tahapan penting dan krusial dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Pada tahapan kampanye ini, setiap calon peserta pemilu memperkenalkan dan menyampaikan visi dan misi dengan harapan dapat mempengaruhi pemilih untuk memilihnya saat pemungutan suara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan tahapan kampanye oleh Panwaslu Kecamatan Ciamis pada Pemilu Tahun 2024, dengan mengkaji pelaksanaan tugas dan kewenangan pengawasan pemilu yang mengacu pada Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu Tahun 2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan datanya melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Panwaslu Kecamatan Ciamis telah melaksanakan tugas pengawasan kampanye sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku. Pengawasan kampanye yang dilakukan dengan cara sosialisasi dan edukasi tentang pemilu, dilakukan patroli pengawasan secara rutin, membuat pemetaan kerawanan Pemilu, penerimaan dan penanganan laporan, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan atau stakeholder terkait. Pengawasan tahapan kampanye di Kecamatan Ciamis pada Pemilu Tahun 2024 ini memiliki tantangan dan hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan yang masih rendah. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas kelembagaan Panwaslu Kecamatan dan penguatan pengawasan partisipatif di masyarakat sehingga diharapkan pengawasan kampanye di masa mendatang dapat berjalan lebih efektif dan optimal.

Kata Kunci: *Efektivitas, Pengawasan Kampanye, Panwaslu Kecamatan, Pemilu 2024*

ABSTRACT

The campaign is a vital and crucial stage in the General Elections in Indonesia. During this phase, each election candidate introduces and communicates their vision and mission with the aim of influencing voters to support them during the voting process. This study aims to analyze the effectiveness of campaign stage supervision by the Ciamis Sub-district Election Supervisory Committee (Panwaslu) in the 2024 General Election by examining the implementation of its duties and supervisory authority, based on Bawaslu Regulation (Perbawaslu) Number 11 of

2023 concerning Campaign Supervision for the 2024 General Election. The method used in this research is descriptive qualitative, with data collected through in-depth interviews, documentation, and observation. The results show that the Ciamis Sub-district Panwaslu has carried out its campaign supervision duties in accordance with applicable procedures and regulations. The supervision activities included public outreach and election education, routine supervision patrols, election vulnerability mapping, receiving and handling public reports, and coordination with relevant stakeholders. The campaign supervision in Ciamis Sub-district for the 2024 General Election faced several challenges and obstacles, such as limited human, and low public participation in the supervision process. This study recommends strengthening the institutional capacity of the Ciamis Sub-district Panwaslu and enhancing participatory supervision within the community, so that future campaign oversight can be carried out more effectively and optimally

Keywords: *Effectiveness, Campaign Supervision, District Panwaslu, 2024 General Election.*

PENDAHULUAN

Salah satu pilar utama bagi Negara yang menganut demokrasi adalah Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu merupakan proses pemilihan secara konstitusional dimana rakyat dilibatkan dalam memilih wakil atau pemimpin untuk menduduki di lembaga legislatif atau di Lembaga Eksekutif untuk periode tertentu. Berdasarkan amanat UUD 1945 pada Pasal 22E, Pelaksanaan pemilu di Indonesia dilakukan setiap lima tahun sekali. Pada Tahun 2024 ini, Pemilu di Indonesia dilaksanakan untuk yang ke-13 kali, dimana pemilu dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota legislatif baik itu di Pusat maupun daerah dan juga memilih Presiden dan Wakilnya untuk lima tahun kedepan.

Dalam menciptakan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas, maka diperlukan upaya seperti pengawasan dalam setiap tahapan pemilu agar pemilu dapat berjalan dengan aman,

lancar dan berkeadilan. Salah satu aspek krusial dalam tahapan Pemilu di Indonesia adalah tahapan kampanye, yaitu periode di mana peserta pemilu diberi ruang untuk memperkenalkan diri, visi, misi, dan program kerja kepada masyarakat luas. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, penyelenggaraan pemilu khususnya tahapan kampanye pada Pemilu Tahun 2024 diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan teknisnya diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, dimana pada tahapan ini diberikan waktu selama 75 Hari.

Pengawasan tahapan kampanye pada pemilu tahun 2024 ini menjadi suatu kewajiban dan diatur dalam Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu, dimana memberikan landasan hukum

bagi Badan Pengawas Pemilu, termasuk jajarannya di tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga sampai Kelurahan/Desa untuk menjalankan fungsi pengawasan secara menyeluruh terhadap tahapan kampanye. Dalam praktiknya, pengawasan kampanye diarahkan pada upaya pencegahan dan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran, seperti politik uang, kampanye di luar jadwal, penyalahgunaan fasilitas negara, serta penyebaran informasi yang menyesatkan. Meski regulasi yang telah ada menyediakan kerangka kerja yang komprehensif, berbagai penelitian dan laporan pemilu menunjukkan bahwa pelanggaran kampanye masih kerap terjadi di berbagai wilayah, termasuk di daerah tingkat kecamatan.

Kecamatan Ciamis ialah salah satu wilayah yang memiliki potensi kerawanan tinggi di Kabupaten Ciamis. Salah satu indikatornya diantaranya adalah banyak calon peserta pemilu khususnya untuk legislatif yang berdomisili di Kecamatan Ciamis. Situasi ini menjadi tantangan dalam melakukan pengawasan pemilu agar pemilu di Kecamatan Ciamis dapat berjalan dengan aman, tertib dan kondusif.

Panwaslu Kecamatan memiliki peran sentral dalam sistem pengawasan Pemilu, mengingat posisinya yang langsung bersentuhan dengan dinamika politik lokal dan pelaksanaan kampanye di tingkat akar rumput. Dalam struktur kelembagaan Bawaslu, Panwaslu

Kecamatan diberi mandat untuk melakukan pengawasan tahapan Pemilu, termasuk kampanye, dengan menggunakan instrumen seperti patroli pengawasan, penerimaan dan penanganan laporan masyarakat, klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, pengawasan tahapan kampanye oleh Panwaslu Kecamatan Ciamis pada pemilu tahun 2024 belum sepenuhnya optimal. Hal ini dilihat sebagai berikut:

1. Masih ditemukan adanya kampanye di wilayah Kecamatan Ciamis yang tidak terawasi. Hal ini terjadi diduga karena terbatasnya sumber daya manusia yang ada di Panwaslu Kecamatan Ciamis dan luasnya cakupan wilayah pengawasan.
2. Partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi dan membuat laporan terkait kampanye dan pelanggaran pemilu yang masih rendah. Hal ini diduga karena sosialisasi dan edukasi terkait pengawasan pemilu yang masih terbatas kepada masyarakat

Berangkat dari realitas tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan tahapan kampanye oleh Panwaslu Kecamatan Ciamis dalam Pemilu Tahun 2024. Efektivitas dalam konteks ini merujuk pada sejauh mana pelaksanaan

tugas dan kewenangan Panwaslu Kecamatan sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta bagaimana output dari

kegiatan pengawasan tersebut berdampak terhadap pengurangan pelanggaran kampanye.

KAJIAN PUSTAKA

1. Pemilu sebagai Pilar Demokrasi

Demokrasi merupakan salah satu sistem politik yang dianut oleh suatu negara yang menekankan pada kedaulatan rakyat, dimana rakyat dapat menentukan siapa saja yang dianggap layak untuk menduduki jabatan-jabatan di pemerintahan. Lincoln mengatakan bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (Heywood, 2018:237). Pemerintahan dari rakyat diartikan bahwa setiap orang yang berada di suatu Negara dapat mencalonkan dan dicalonkan untuk menjabat di pemerintahan. Pemerintahan oleh rakyat dimaksudkan rakyat ikut berpartisipasi dalam jalannya pemerintahan. Sedangkan Pemerintahan untuk rakyat dimaksudkan pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya harus dapat memberikan manfaat bagi rakyatnya. Dalam berkembangnya demokrasi ini dianut oleh kebanyakan Negara di dunia, termasuk Indonesia. Salah satu syarat Negara dapat dikatakan demokrasi adalah adanya pemilihan umum atau pemilu.

Pemilu adalah suatu mekanisme untuk menentukan apa yang menjadi pilihan rakyat secara menyeluruh. Pemilu adalah lambang sekaligus tolak ukur demokrasi, dimana hasil pemilu

yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat dapat mencerminkan partisipasi dan aspirasi masyarakat (Budiardjo, 2015:461). Selain itu pendapat tentang pemilu juga dikemukakan oleh Johan dkk (Agustino, 2021:73) yang merupakan suatu sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang terpercaya untuk menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan. Dari pengertian pemilu diatas dapat diartikan bahwa pemilu menjadi pilar demokrasi karena pemilu merupakan perwujudan nyata dari kedaulatan rakyat. Rakyat yang menentukan dan memilih siapa yang layak atau tidak untuk dijadikan sebagai wakil-wakil untuk menduduki jabatan di pemerintahan. Pengawasan pemilu merupakan salah satu unsur krusial dalam menjamin keadilan dan integritas pemilu sebagai pilar demokrasi.

2. Pengawasan dan Bentuk-Bentuk Pelanggaran Pemilu

Pengawasan adalah salah satu unsur dari manajemen. Pengawasan digunakan dalam suatu organisasi dengan harapan dapat mengoptimalkan program yang telah disusun untuk mencapai hasil yang telah direncanakan dengan efektif. Hal ini tentunya sama dengan Siagian (2016:290) yang mengatakan bahwa pengawasan

merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Dalam konteks pemilu, Pengawasan Pemilu dilakukan untuk menjamin penyelenggaraan pemilu yang demokratis, berkeadilan dan akuntabilitas. Mengacu Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pengawasan dilakukan agar pelanggaran - pelanggaran pemilu seperti pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, pelanggaran tindak pidana, pelanggaran sengketa proses dan hasil pemilu ini tidak terjadi pada penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Secara normatif, pengawasan tahapan kampanye diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menegaskan bahwa Bawaslu dan jajarannya memiliki tugas untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu (Pasal 93 dan Pasal 101). Khususnya untuk tingkat kecamatan, Pasal 101 huruf e mengamanatkan bahwa Panwaslu Kecamatan bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan dan penindakan atas pelanggaran kampanye.

Selain itu, Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu secara teknis mengatur metode, strategi, dan mekanisme pengawasan kampanye oleh jajaran pengawas, termasuk patroli

pengawasan, pengawasan media sosial, dan penerimaan laporan dari masyarakat. Dalam peraturan ini, pendekatan pencegahan (preventif) dan penindakan (represif) diintegrasikan untuk membentuk pengawasan yang lebih efektif (Bawaslu, 2023).

3. Peran Panwaslu Kecamatan dalam Sistem Pengawasan Pemilu

Panwaslu Kecamatan merupakan pelaksana teknis pengawasan di tingkat lokal yang menjadi ujung tombak dalam mengidentifikasi, memverifikasi, dan merekomendasikan penanganan pelanggaran kampanye. Penelitian yang dilakukan oleh Rachmad & Syarifuddin (2021) menekankan bahwa Efektivitas Panwaslu dalam melaksanakan tugas sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan, pemahaman terhadap regulasi, serta kualitas koordinasi dengan stakeholder lainnya, seperti KPU dan aparat kepolisian.

Dalam praktiknya, pengawasan kampanye menghadapi tantangan berupa keterbatasan jumlah personel, jangkauan geografis, serta rendahnya partisipasi masyarakat (Nugroho, 2019). Hal ini menyebabkan pelanggaran kampanye, seperti politik uang dan kampanye di luar jadwal, kerap tidak tertangani secara optimal.

4. Efektivitas sebagai Ukuran Kinerja Pengawasan

Suatu organisasi dapat dikatakan berhasil atau tidak bisa dilihat dari efektivitasnya. Lubis dan Huseini

dalam Andri,dkk (2022:3799), mengatakan bahwa Efektivitas sebagai konsep yang penting dalam organisasi karena menjadi kriteria dalam menilai keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Dengan kata lain, efektivitas dapat menentukan apakah suatu organisasi dapat dikatakan berhasil atau tidaknya dengan membandingkan antara perencanaan dengan hasil dalam pencapaian tujuan.

Ada tiga pendekatan menurut Lubis dan Huseini dalam Andri,dkk (2022:3799), yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan efektivitas, yaitu pendekatan sumber, pendekatan proses dan pendekatan sasaran. Pendekatan sumber digunakan untuk mengukur efektivitas dari input. Pendekatan ini mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pendekatan Proses digunakan untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. Sedangkan pendekatan sasaran ini digunakan mengukur sejauh mana suatu lembaga

berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.

Dalam konteks pengawasan kampanye pemilu ini menggunakan tiga pendekatan untuk melihat keberhasilan efektivitas.

1. Pendekatan Sumber. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui sumber daya yang terlibat dalam pengawasan kampanye. Pada pendekatan ini indikator yang digunakan adalah kualitas (kompetensi) dan kuantitas sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana serta anggaran.
2. Pendekatan Proses dalam pengawasan kampanye dengan indikator seperti sosialisasi dan edukasi, identifikasi dan pemetaan kerawanan, partisipasi masyarakat, dan kecepatan penanganan pelanggaran
3. Pendekatan Sasaran dalam pengawasan kampanye ini menggunakan indikator seperti penurunan jumlah pelanggaran dan kerjasama semua pihak dalam mewujudkan pemilu yang aman, tertib dan berkualitas

METODE

Penelitian ini menggunakan metode **kualitatif deskriptif**. Metode kualitatif deskriptif menurut Sugiyono (2019:25) adalah metode penelitian digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Pengumpulan

data dilakukan dengan secara triangulasi (menggabungkan observasi, wawancara, dokumentasi). Informan penelitian dipilih secara purposive, terdiri dari anggota Panwaslu Kecamatan, tokoh masyarakat, peserta pemilu, serta pihak-pihak terkait lainnya seperti aparat kepolisian dan Panitia

Pemilihan Kecamatan. Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan tugas pengawasan kampanye, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang digunakan oleh Panwaslu Kecamatan Ciamis.

Observasi partisipatif dilakukan dengan mengikuti secara langsung kegiatan patroli pengawasan dan penanganan laporan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan. Dokumentasi yang dikaji meliputi regulasi Pemilu (UU No. 7 Tahun 2017 dan Perbawaslu No. 11 Tahun 2023), laporan hasil pengawasan kampanye, serta notulensi rapat koordinasi Panwaslu dengan stakeholder.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif interaktif dengan merujuk pada model Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji dengan teknik triangulasi sumber dan metode, guna memastikan validitas dan reliabilitas data secara empiris.

Metode ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang menyeluruh dan kontekstual mengenai pelaksanaan pengawasan kampanye di tingkat kecamatan, termasuk efektivitasnya dalam kerangka regulasi yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang Efektivitas Pengawasan Tahapan Kampanye oleh Panwaslu Kecamatan Ciamis Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, diperoleh hasil sebagai berikut:

Berdasarkan Pendekatan Sumber

Dalam mewujudkan pemilu yang baik dan berkualitas, maka jajaran penyelenggara pemilu dituntut untuk memiliki kompetensi dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang tercantum di peraturan yang berlaku. Hal ini juga berlaku bagi sumber daya manusia yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan Ciamis. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada anggota Panwaslu Kecamatan Ciamis, Setiap anggota dan sekretariat yang ada di Panwaslu Kecamatan Ciamis memiliki selalu mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Ciamis untuk meningkatkan kompetensi dalam melakukan pengawasan pemilu. Selain itu dukungan sarana dan prasana serta anggaran dalam menunjang pelaporan dan pengawasan di lapangan. Namun kendala dan tantangan terletak pada kuantitas Sumber daya manusia. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang ada sebanyak 23 orang tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap dan cakupan wilayah yang luas. Hal ini diakui oleh salah satu informan dari Panwaslu Kecamatan Ciamis, dalam melakukan pengawasan

pemilu pada tahapan kampanye yang mengalami sedikit kendala dalam hal keterbatasan sumber daya yang ada ketika terjadinya kampanye di beberapa titik dalam waktu yang bersamaan. Informan tersebut menyebutkan bahwa “idealnya dibutuhkan tambahan SDM atau relawan pengawas untuk mendukung patroli kampanye, terutama saat kampanye terbuka yang intensitasnya tinggi” (Wawancara, 2024). Kondisi ini juga dikemukakan oleh Rachmad dan Syarifuddin (2021: 49), yang menyatakan bahwa “keterbatasan sumber daya manusia menjadi hambatan struktural utama dalam pengawasan kampanye di tingkat kecamatan.”

Berdasarkan Pendekatan Proses

Dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas dan memiliki akuntabilitas yang baik, maka penyelenggara pemilu melakukan sosialisasi dan edukasi terkait kepemiluan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Panwaslu Kecamatan Ciamis, diketahui bahwa Panwaslu Kecamatan Ciamis ketika ada momen di masyarakat ikut mensosialisasikan tentang kepemiluan walaupun waktunya terbatas. Hasil wawancara di masyarakat bahwa sosialisasi dan edukasi terkait kepemiluan masih sedikit dan terbatas sehingga informasi terbaru tentang kepemiluan kadang telat informasinya.

Selain itu dalam usaha pencegahan dilakukan identifikasi dan

pemetaan kerawanan pemilu. Hal ini dilakukan karena Kecamatan Ciamis merupakan salah satu kecamatan Di Kabupaten Ciamis yang memiliki potensi kerawanan pemilu yang tinggi. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Panwaslu Kecamatan Ciamis, Hal yang menyebabkan mengapa Kecamatan Ciamis memiliki kerawanan pemilu tinggi karena letak wilayah Kecamatan Ciamis yang berada di Ibukota Kabupaten Ciamis dan Banyaknya calon yang berasal dari Kecamatan tersebut yang ikut menjadi kontestan dalam pemilu tahun 2024. Agar potensi kerawanan dan pelanggaran pemilu tidak terjadi, maka Panwaslu Kecamatan Ciamis telah menjalankan fungsi pengawasan kampanye sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, Panwaslu Kecamatan Ciamis melakukan Kegiatan-kegiatan pengawasan seperti memetakan kerawanan pemilu di wilayahnya, melakukan patroli pengawasan, pencatatan pelanggaran, dan penanganan laporan dari masyarakat.

Dalam tahapan kampanye pemilu pada pemilu tahun 2024, Panwaslu Kecamatan Ciamis aktif melakukan patroli kampanye di titik-titik yang dianggap rawan pelanggaran, seperti di lokasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan kegiatan kampanye tatap muka.

Hasil ini sejalan dengan pendapat Putri dan Hidayat (2020: 95) yang menyatakan bahwa “efektivitas pengawasan kampanye sangat bergantung pada keaktifan pengawas dalam menjangkau seluruh wilayah yang menjadi lokasi kampanye.” Dengan demikian, keberadaan patroli pengawasan menjadi instrumen penting dalam mendeteksi potensi pelanggaran secara dini. Hal ini didukung oleh pendapat Anjani dan Wahyudi (2020), menunjukkan bahwa Panwaslu yang aktif melakukan patroli pengawasan dan membangun sinergi dengan masyarakat lokal cenderung lebih efektif dalam mencegah pelanggaran kampanye.

Pengawasan partisipatif diharapkan menjadi pelengkap dari pengawasan struktural oleh Panwaslu. Namun, berdasarkan hasil dokumentasi dan wawancara, partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran masih tergolong rendah. Sebagian besar masyarakat enggan melapor karena khawatir akan dampak sosial atau tidak memahami prosedur pelaporan.

Bawaslu (2020: 12) menjelaskan bahwa “tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi hukum dan keberanian individu dalam melaporkan pelanggaran.” Oleh karena itu, upaya edukasi publik melalui sosialisasi dan pelibatan tokoh lokal masih perlu diperkuat.

Dalam pendekatan proses ini juga terdapat penindakan dalam pengawasan kampanye yang mana

dilihat dari indikator kecepatan penanganan pelanggaran, dimana Panwaslu Kecamatan berdasarkan Perbawaslu Nomor 7 tahun 2022 hanya bisa merekomendasikan dan melaporkan ke lebih tinggi atau Bawaslu Kabupaten Ciamis untuk ditindaklanjuti menjadi putusan. Berdasarkan hasil wawancara, respon pengawas pemilu kurang cepat ketika ada laporan pelanggaran dari masyarakat.

Berdasarkan Pendekatan Sasaran

Pendekatan sasaran ini digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui sejauhmana dampak yang diakibatkan oleh pengawasan pada tahapan kampanye pada pemilu 2024 yang dilakukan oleh Panwaslu kecamatan Ciamis.

Berdasarkan indikator jumlah penurunan pelanggaran, maka berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa jika dibandingkan pada pemilu 2019, maka pada tahun 2024 ini mengalami penurunan jumlah pelanggaran yang ditindaklanjuti, Dimana sesuai regulasi yang ada untuk pemilu tahun 2024 ini tidak ada yang ditindaklanjuti sebagai pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana. Sehingga dengan kata lain bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Ciamis sudah berjalan dengan efektif. Hal ini sesuai dengan pendapat Anjani dan Wahyudi (2020: 78), yang mengatakan bahwa “pengawasan yang efektif adalah yang mampu menekan angka pelanggaran,

meningkatkan kesadaran hukum peserta pemilu, serta menjamin kesetaraan dalam arena kompetisi politik.” Namun berdasarkan observasi dan dokumentasi yang dilakukan masih ditemukan adanya bahan atau alat peraga kampanye yang dipasang tidak ditempat yang sudah ditentukan.

Selain itu untuk menciptakan pemilu yang aman, tertib dan kondusif, maka diperlukan kerjasama dan koordinasi dengan semua pihak baik itu dengan sesame penyelenggara (PPK), wilayah (Kecamatan), Polisi, TNI, dan pihak terkait dengan kepemiluan. Dan berdasarkan hasil wawancara dan observasi komunikasi baik dalam kerjasama dan koordinasi berjalan dengan baik dan lancar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Panwaslu Kecamatan Ciamis telah melaksanakan pengawasan kampanye Pemilu 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Bawaslu Nomor 11

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo (2021). *Sistem Kepartaian dan Pemilu*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka

Andri, A., Dedi, A., & Suwarlan, E. (2022). *Efektivitas pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pemilihan umum*

Tahun 2023. Hal ini dilihat dari pendekatan Proses dan Sasaran dengan indikator seperti adanya sosialisasi dan edukasi tentang pemilu kegiatan rutin patroli pengawasan, pencatatan dan pelaporan pelanggaran, penurunan jumlah pelanggaran serta koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. Namun demikian, efektivitas pengawasan pada tahapan kampanye oleh Panwaslu Kecamatan Ciamis ini masih belum optimal karena dihadapkan pada beberapa hambatan atau kendala seperti diantaranya dalam pendekatan sumber dengan adanya keterbatasan sumber daya manusia, dan pendekatan proses dimana masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan melaporkan pelanggaran Pemilu.

Melihat kendala diatas, maka agar pengawasan pengawasan kampanye berjalan efektif memerlukan penguatan kelembagaan di internal Panwaslu Kecamatan Ciamis dan dukungan masyarakat dalam melakukan pengawasan dan berani melaporkan pelanggaran

kepala daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten Pangandaran.

Anjani, R., & Wahyudi, T. (2020). *Efektivitas Pengawasan Pemilu dalam Perspektif Regulasi*. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, 12(1), 75–85.

Aziz, Yaya Mulyana dan Hidayat, Syarief. 2016. *Dinamika Sistem*

- Politik Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia
- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). (2020). *Laporan Tahunan Pengawasan Partisipatif Pemilu*. Jakarta: Bawaslu RI.
- Banurea, O. K. (2023). *Efektivitas Pengawasan Kampanye Berbasis Digital*. Mediation: Journal Of Law
- Darmawan, Ikhsan,dkk (2018). *Sistem Politik Indonesia*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka
- Djuyandi, Yusa. (2017). *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Dikdaya, J. I. (2022). *Efektivitas Kinerja Badan Pengawas Pemilu dalam Pengawasan Kampanye pada Pemilu Tahun 2019*. Jurnal Ilmiah Dikdaya
- Diniyanto, A., & Sutrisno, W. (2022). *Pengawasan Pemilihan Umum di Era Post-Truth: Problem, Tantangan, dan Strategi*. Jurnal Adhyasta Pemilu (JAP)
- Hermana, M. A., & Jaya, D. P. (2021). *Efektivitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2019*. Jurnal Al-Imarah
- Heywood, Andrew. (2018). *Pengantar Teori Politik : Edisi Ke-4*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Putri, D. A., & Hidayat, R. (2020). *Peran Panwaslu Kecamatan dalam Mengawasi Kampanye Pemilu*. Jurnal Hukum & Demokrasi, 9(2), 90–100.
- Rachmad, D., & Syarifuddin, A. (2021). *Tantangan Pengawasan Kampanye di Tingkat Kecamatan: Studi Kualitatif di Kabupaten Banyumas*. Jurnal Pemilu dan Demokrasi, 6(1), 45–55.
- Setiawan, A. (2022). *Urgensi Revisi Regulasi Pengawasan Kampanye dalam Meningkatkan Perlindungan Pelapor Pelanggaran*. Jurnal Legislasi Indonesia, 19(2), 15–25.
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu
- Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu
- Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu

Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan

Volume 11, Nomor 3, Agustus 2025

Website: <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat>

Submitted 05 Juli 2025, Reviewed 01 Agustus 2025, Publish 30 Agustus 2025 (903-914)

ISSN: 2442-3777 (cetak)

ISSN: 2622-691X (online)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Kampanye Pemilihan Umum